

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Zaidan Zainaddin¹, Ahmad Siboy², M. Fahrudin Andriyansyah³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249
E-mail: zidan09537@gmail.com

ABSTRACT

Regional Financial Management is an integral part of the implementation of Regional Government Affairs, one of which is carried out transparently. So the authors are interested in conducting research on the transparency of APBD management in Malang City, with the formulation of the problem, how is the legislation on transparency of APBD management. How is the transparency of APBD management in Malang city and how are the sanctions for violations / non-compliance with the transparency of APBD management. This research uses normative juridical research methods. APBD transparency arrangements are regulated in many laws and regulations concerning regional finances. The Regional Government of Malang City still has not made transparency. And legal sanctions for violations/non-compliance with the transparency of APBD management are regulated in law number 14 of 2008 concerning public information disclosure and law number 23 of 2014 concerning local government.

Keywords: Transparency, Management, APBD

ABSTRAK

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan salah satunya dengan secara transparan. Maka penulis tertarik melakukan penelitian transparansi pengelolaan APBD Kota Malang, dengan rumusan masalah, Bagaimana Peraturan perundang-undangan transparansi pengelolaan APBD, bagaimana transparansi pengelolaan APBD kota malang dan bagaimana sanksi bagi pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap transparansi pengelolaan APBD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengaturan transparansi APBD diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Malang masih belum melakukan transparansi. Dan sanksi hukum bagi pelanggaran/ketidakpatuhan terhadap transparansi pengelolaan APBD sudah diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, APBD

PENDAHULUAN

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.⁴ Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.⁵ Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.⁶

Jika membahas tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tentu tidak terlepas dari keuangan daerah karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang-undang mengenai keuangan negara.⁷ Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan, dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.⁸

Meluasnya praktek *bad governance* di banyak daerah seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah seiring meruntuhkan semangat pembaharuan yang dimiliki oleh sebagian warga bangsa, dan sebaliknya, semakin menumbuhkan pesimisme dan apatisisme di kalangan mereka.⁹ Dengan keterbukaan informasi publik melahirkan suatu kondisi yang dapat memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.¹⁰

⁴ Loina Lalolo Krina P, *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, (2003). Hlm. 133.

⁵ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta, (2011). Hlm. 162.

⁶ Mikael Edowai *et al.*, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Gowa: Pusaka Almaida, (2021). Hlm. 29.

⁷ Pasal 309 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

⁸ Pasal 283 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

⁹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, (2021). Hlm. 21.

¹⁰ Syahrul Mustofa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*, Mataram: Guepedia, (2020). Hlm. 25.

Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.¹¹

Fenomena yang melanda wilayah Kota Malang periode 2018, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan DPRD Kota Malang terlibat dalam kasus korupsi. Dimana mereka terjerat kasus gratifikasi dalam APBD dan suap pembahasan APBD-P.¹² Salah satu penyebabnya adalah layanan publik yang minim integritas dan menurunnya kualitas demokrasi.¹³ Sebab tidak ada upaya dari pemerintah Kota Malang dalam membenahi transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga, tidak adanya partisipasi masyarakat, Hal ini, menjadi alasan penulisan penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa sangat perlu mengangkat penelitian tentang “Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Perspektif Hukum Positif”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif atau jenis penelitian doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari 3 sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan melalui cara inventarisasi dan klasifikasi untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dan prekriftif.¹⁴

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Transparansi pengelolaan APBD diatur dalam beberapa regulasi terkait keuangan daerah, mulai dari: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri

¹¹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta, (2011). Hlm. 162.

¹² Andi Hartik, (2018), *Cerita Lengkap Perjalanan Kasus Suap Yang Menyeret 41 Anggota DPRD Kota Malang*, Website: <https://Regional.Kompas.Com/Read/2018/09/07/05300061/Cerita-Lengkap-Perjalanan-Kasus-Suap-Yang-Menyeret-41-Anggota-Dprd-Kota?Page=All> (Diakses Pada 01/11/2023)

¹³ M. Fahrudin Andriyansyah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas Pk)*, Yurispruden Volume 4, Nomor 2, (2021). Hlm. 129.

¹⁴ Ahmad Siboy, *Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Volume 19, No.1, (2020). Hlm 60.

Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas, penulis menguraikan penjelasan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Kebutuhan transparansi pertama kali disebutkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan menetapkan asas transparansi dalam pengelolaan Keuangan Negara. Dalam bentuk penyampaian laporan keuangan kepada publik merupakan wujud “transparansi” dan “akuntabilitas” pengelolaan keuangan negara.¹⁵ Pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.¹⁶ Kemudian substansi dalam Undang-Undang ini mengatur tentang salah satunya tentang pengelolaan APBD pada bagian Bab 4, 7 dan 8 mulai dari tahap penyusunan dan penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 4 menjelaskan hak masyarakat untuk melihat dan mengetahui Informasi Publik; menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 9

¹⁵ Agustinus Salle, *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Elektronik Universitas Cenderawasih, 2017. Hlm. 4.

¹⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menyebutkan setiap badan publik wajib menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala, salah satunya adalah informasi mengenai laporan keuangan.¹⁷

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi salah satunya yaitu, informasi keuangan daerah. Dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. Kemudian pada pasal 393 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dipertegas Pemerintah Daerah harus menyediakan informasi keuangan, digunakan untuk: membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah; membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah; membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah; membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah; mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah. Dan informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat.¹⁸

d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menerapkan prinsip transparansi sebagai memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹⁹ Selain itu juga, menjelaskan Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas,

¹⁷ Pasal 4, 9 Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)

¹⁸ Pasal 391, 393 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

¹⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123)

pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.²⁰

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD. Dimana APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Kemudian, pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. Dimana Informasi keuangan daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.²¹

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, menjelaskan bahwa, guna mendukung keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan data penyerapan realisasi belanja setiap bulannya melalui aplikasi Sistem Monitoring

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 3, 214 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).

dan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SISMONTEPRA).²²

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pasal 9 Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) salah satunya, yaitu, transparansi pengelolaan keuangan daerah, mencakup dua indikator, yaitu: Ketepatan waktu dan Keteraksesan.²³

Pada bagian penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan indikator transparansi keuangan daerah mencakup ketepatan waktu dan keteraksesan, dimana pengukuran atas ketepatan waktu dan keteraksesan, dilakukan terhadap 29 dokumen, yaitu:²⁴

Tabel 1: Dokumen Keuangan Daerah

1	Informasi Ringkasan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)	11	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah	21	Informasi Laporan Arus Kas;
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	12	Informasi Realisasi Belanja Daerah	22	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran	13	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah;	23	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
4	Informasi Ringkasan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan	14	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD;	24	Informasi Neraca;

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655)

²³ *Ibid*, pasal 9.

²⁴ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284)

	Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD)				
5	Informasi Ringkasan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD)	15	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;	25	Informasi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
6	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	16	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;	26	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah;
7	Informasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	17	Informasi Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan;	27	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah;
8	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	18	Informasi Rencana Umum Pengadaan;	28	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
9	Informasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)	19	Informasi Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;	29	Informasi Opini BPK
10	Informasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD)	20	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi		

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis

elektronik dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi.²⁵ Dalam Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.²⁶

- i. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini, secara umum mengatur terkait pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik. Dalam pasal 24 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan informasi dan disebarluaskan melalui: Papan pengumuman; Laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; Media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data Indonesia; dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi.²⁷

- j. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini tidak jauh berbeda, mengatur tentang pengelolaan keuangan secara umum seperti pengaturan sebelumnya. Dimana dalam perda ini juga menerapkan prinsip transparansi sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat,

²⁵ Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)

dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi.²⁸

- k. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik

Sebagai sala satu peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Daerah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik. Sebagai sebuah langkah dalam mewujudkan sistem *good governance*. Tata kerja pelayanan informasi meliputi 4 (empat) fungsi, sebagai berikut: pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi publik, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa.²⁹

Dari uraian peraturan perundang-undangan diatas, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah menutup atau tidak transparan dalam pengelolaan APBD. Sebab dokumen-dokumen pengelolaan APBD merupakan informasi publik yang wajib pemerintah daerah buka dan sebar luaskan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang

Dalam tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik ada 3 pilar, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Menarik mendalami sejauh mana penerapan ketiga pilar tersebut di Kota Malang. Utamanya dalam penelitian ini memfokuskan pada pilar transparansi. Pemaknaan “transparan” berkenaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.³⁰

Untuk mengukur transparansi pengelolaan APBD Kota Malang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, menggunakan dua indikator, yaitu: ketepatan waktu dan keteraksesan, sebagai pengukuran indikator transparansi keuangan daerah pada 29 dokumen keuangan daerah. Hasil penelusuran ini nantinya dapat menjelaskan bahwa sudah sejauh mana transparansi pengelolaan APBD Pemerintah Daerah Kota Malang sejak Peraturan Menteri

²⁸ Pasal 207, 211 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5)

²⁹ Pasal 22 Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 38 Seri E)

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah disahkan hingga tahun anggaran berjalan termutakhir.

Tabel 2: Transparansi 29 Dokumen Keuangan Daerah

No	Nama Dokumen	Ketepatan Waktu	Keteraksesan
1	Informasi Ringkasan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);	Dokumen RKPD tahun anggaran 2021, 2022, 2023 tidak di upload ketepatan waktu.	Dokumen RKPD dapat diakses dan diunduh pada website pemerintah kota Malang.
2	Informasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);	Dokumen KUA tahun anggaran 2021, 2022, 2023 tidak di upload ketepatan waktu.	Dokumen KUA dapat diakses dan diunduh pada website pemerintah kota Malang.
3	Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS);	Dokumen PPAS tahun anggaran 2021, 2022, 2023 tidak di upload ketepatan waktu.	Dokumen PPAS dapat diakses dan diunduh pada website pemerintah kota Malang.
4	Informasi Ringkasan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD);	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
5	Informasi Ringkasan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD);	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
6	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD);	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
7	Informasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perda APBD);	Dokumen Perda APBD tahun anggaran 2021, 2022, tidak di upload ketepatan waktu. Sedangkan 2023 tepat waktu.	Dokumen Perda APBD dapat diakses dan diunduh pada website pemerintah kota Malang. Kecuali dokumen Perda APBD TA. 2022.
8	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2021, 2022, tidak	Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dapat diakses dan

No	Nama Dokumen	Ketepatan Waktu	Keteraksesan
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);	di upload ketepatan waktu. Sedangkan 2023 tepat waktu.	diunduh pada website pemerintah kota Malang. Kecuali dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2022.
9	Informasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD);	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
10	Informasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD);	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
11	Informasi Realisasi Pendapatan Daerah;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
12	Informasi Realisasi Belanja Daerah;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
13	Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
14	Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
15	Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;	Dokumen Perda P-APBD TA. 2022, 2023 tidak di upload ketepatan waktu.	Dokumen Perda P-APBD dapat diakses dan diunduh pada website pemerintah kota Malang.
16	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;	Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang P-APBD TA. 2023 tidak di upload ketepatan waktu.	Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang P-APBD TA. 2023 dapat diakses dan diunduh pada website pemerintah kota Malang. Sedangkan Peraturan Kepala Daerah tentang P-APBD TA. 2022 tidak di upload.
17	Informasi Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

No	Nama Dokumen	Ketepatan Waktu	Keteraksesan
18	Informasi Rencana Umum Pengadaan;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
19	Informasi Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
20	Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
21	Informasi Laporan Arus Kas;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
22	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
23	Informasi Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
24	Informasi Neraca;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
25	Informasi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
26	Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
27	Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
28	Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
29	Informasi Opini BPK.	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

Sumber Data: malangkota.go.id (diolah penulis, 2023)

Dari paparan hasil penelusuran laman resmi pemerintah daerah Kota Malang pada dokumen pengelolaan APBD Kota Malang penulis menemukan fakta bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, menggunakan dua indikator, yaitu: ketepatan waktu dan keteraksesan, sebagai pengukuran indikator transparansi keuangan daerah pada 29 dokumen keuangan daerah. Dari 29 dokumen anggaran yang ditelusuri, ditemukan 22 dokumen tidak tersedia dan

7 dokumen yang tersedia, tidak disajikan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan. Dan dari 7 dokumen yang tersedia dapat diakses (diupload hingga tahun anggaran berjalan termutakhir), namun dengan catatan beberapa dokumen tahun anggaran yang tidak tersedia. Dokumen Pengelolaan APBD Kota Malang dapat ditelusuri melalui laman resmi, *website* Pemerintah Daerah Kota Malang: <https://malangkota.go.id/>.

3. Sanksi Bagi Pelanggaran/Ketidakpatuhan Terhadap Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi mandat transparansi pengelolaan APBD, masih ditemukan banyak ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam melakukan transparansi pengelolaan APBD. Selain beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya transparansi pengelolaan APBD Pemerintah Daerah, salah satunya adalah penerapan sanksi dan penegakan pelanggaran yang kurang tegas terkait ketidakpatuhan terhadap transparansi pengelolaan anggaran publik. Penulis menguraikan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait sanksi karena ketidakpatuhan terhadap transparansi pengelolaan anggaran publik:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur terkait sanksi apabila Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).³¹

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Dalam pasal 394 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur terkait Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah dan tidak menyampaikan informasi keuangan Daerah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota. Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak

³¹ Pasal 52 Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)

dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.³²

Dari uraian peraturan perundang-undangan diatas, sanksi yang berlaku bagi Pemerintah Daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang keuangan daerah sudah diatur. Hanya pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa pemerintah daerah dapat dikenai sanksi pidana akibat tidak transparan. Selain itu, sanksi pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur pemerintah daerah dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

KESIMPULAN

1. Transparansi pengelolaan APBD diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait keuangan daerah, mulai dari: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, menggunakan dua indikator, yaitu: ketepatan waktu dan keteraksesan, sebagai pengukuran indikator transparansi keuangan daerah pada 29 dokumen keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kota Malang masih kurang optimal melakukan transparansi pengelolaan APBD. Dari 29 dokumen anggaran yang ditelusuri,

³² Pasal 394 ayat (3), (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

ditemukan 22 dokumen tidak tersedia dan 7 dokumen yang tersedia, namun, tidak disajikan tepat waktu. Serta dari 7 dokumen yang tersedia dapat diakses (diupload hingga tahun anggaran berjalan termutakhir). Dengan catatan tidak semua dokumen bisa diakses.

3. Sejauh ini, sanksi akibat pelanggaran\ketidakpatuhan terhadap transparansi pengelolaan APBD diatur pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa pemerintah daerah dapat dikenai sanksi pidana atau denda akibat tidak transparan. Dan diatur juga pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur pemerintah daerah dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota. Sedangkan pada Kota Malang, sejauh ini tidak ada upaya sanksi yang berlaku akibat ketidakpatuhan pemerintah daerah Kota Malang dalam melakukan transparansi pengelolaan APBD.

SARAN

1. Pemerintah Daerah Kota Malang harus menjalankan transparansi pengelolaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengoptimalkan penggunaan laman resmi seperti website pemerintah daerah khususnya terkait pengelolaan anggaran. Sehingga, memudahkan dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengawal pengelolaan APBD.
2. Pemerintah Daerah Kota Malang harus memperbaiki transparansi informasi pengelolaan APBD berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tanpa harus menunggu ada pihak yang mengajukan permohonan informasi, baru informasi dibuka.
3. Pemerintah Daerah Kota Malang harus menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan dan meningkatkan transparansi pengelolaan APBD diharapkan dapat memperkuat transparansi APBD untuk mematuhi sanksi yang diberlakukan akibat ketidakpatuhan dalam transparansi pengelolaan APBD. Hal ini, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang
Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik

Buku

Agus Dwiyanto, (2021), *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Arifin Tahir, (2011), *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta.
Loina Lalolo Krina P, (2003), *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Mikael Edowai et al., (2021), *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, Gowa: Pusaka Almaida.
Syahrul Mustofa, (2020), *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*, Mataram: Guepedia.

Jurnal

Agustinus Salle, (2017), *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Elektronik Universitas Cenderawasih.
Ahmad Siboy, (2020), *Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Volume 19, No.1.
M. Fahrudin Andriyansyah, (2021), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas Pk)*, Yurispruden Volume 4, Nomor 2.

Internet

Andi Hartik, (2018), *Cerita Lengkap Perjalanan Kasus Suap Yang Menyeret 41 Anggota DPRD Kota Malang*. Diakses pada 1 Oktober 2023, Regional.Kompas.Com: <https://Regional.Kompas.Com/Read/2018/09/07/05300061/Cerita-Lengkap-Perjalanan-Kasus-Suap-Yang-Menyeret-41-Anggota-Dprd-Kota?Page=All>.